



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon Asli**, NIK.9103010406720007, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 04 Juni 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Distrik Navigasi Tipe A kelas II Jayapura, tempat kediaman di Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon Asli**, NIK.9103012704510003, tempat dan tanggal lahir Sentani, 25 September 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Manajemen, pekerjaan PNS pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Nop Goliat Dekai, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, dengan Register Perkara Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn. tanggal 8 Agustus 2023, telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

*Halaman 1, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Ahad, tanggal 13 Oktober 2002 M, bertepatan dengan 06 Sya'ban 1423 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Duplikat akta Nikah Nomor 121/05/X/2002, tanggal 10 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Yobeh, RT003, RW002, Kampung Yobeh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, kurang lebih 1 bulan, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di Merauke Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, selanjutnya pada 2010 Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Kampung Yobeh, RT003, RW002, Kampung Yobeh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir, selanjutnya Pemohon bertempat tinggal sebagaimana Alamat diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana Alamat diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama;
  - a. **Anak 1**, tempat dan tanggal lahir, Sentani, 05 Januari 2004, umur 19 tahun;
  - b. **Anak 2**, tempat dan tanggal lahir, Merauke, 21Maret 2008 umur 15 tahun;
  - c. **Anak 3**, tempat dan tanggal lahir, Merauke, 12 Mei 2010, umur 13 tahun;
  - d. **Anak 4**, tempat dan tanggal lahir, Jayapura, 06 Desember 2018, umur 4 tahun;Anak-anak tersebut saat ini berada pada asuhan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dimana Termohon dimutasi ke Bandar Udara Dekai, kabupaten Yahukimo, dikarenakan hal tersebut sehingga Termohon membutuhkan biaya kebutuhan hidup yang tinggi, dikarenakan

Halaman 2, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Pemohon yang mengurus anak-anak Tersebut, sehingga Pemohon kebingungan untuk membagi penghasilan ke anak-anak tersebut dan Termohon;

5. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal 2020, dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah mengucapkan kata Talak kepada Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah membuat surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai dan dihadiri oleh dua orang saksi;
7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga Termohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan dalam persidangan yang dijadwalkan secara e-litigasi para pihak hadir secara elektronik;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Hakim telah berusaha memberikan penasehatan dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Sentani yang bernama **Dardena Betarania Faroby, S.H**, sesuai dengan penetapan mediator Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.W tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator secara tertulis tanggal 22 Agustus 2023, menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian sebagaimana pokok-pokok berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat, keempat anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
  1. **Anak 1**, tempat dan tanggal lahir, Sentani, 05 Januari 2004, umur 19 tahun;
  2. **Anak 2**, tempat dan tanggal lahir, Merauke, 21 Maret 2008 umur 15 tahun;
  3. **Anak 3**, tempat dan tanggal lahir, Merauke, 12 Mei 2010, umur 13 tahun;
  4. **Anak 4**, tempat dan tanggal lahir, Jayapura, 06 Desember 2018, umur 4 tahun;

Berada dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon. Baik Pemohon dan Termohon diberikan hak yang sama dan seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, selama tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;

2. Bahwa Pemohon bersepakat memberikan nafkah kepada keempat anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

*Halaman 4, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 1, tempat dan tanggal lahir, Sentani, 05 Januari 2004, umur 19 tahun;
2. Anak 2, tempat dan tanggal lahir, Merauke, 21Maret 2008 umur 15 tahun;
3. Anak 3, tempat dan tanggal lahir, Merauke, 12 Mei 2010, umur 13 tahun;
4. Anak 4, tempat dan tanggal lahir, Jayapura, 06 Desember 2018, umur 4 tahun;

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk 4 (empat) orang anak, dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut bisa hidup mandiri;

3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah Mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan kalung emas seberat 3 (tiga) gram dan 23 (dua puluh tiga) karat;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk memohon agar isi kesepakatan ini dikuatkan dalam putusan akhir yang dijatuhkan Hakim pada perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya sepakat dengan persidangan yang dilakukan secara e-litigasi, olehkarenanya telah ditetapkan oleh Hakim Jadwal Persidangan Perkara nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn tertanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan maupun penambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah dalam aplikasi e court yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ya, Benar sudah sesuai data pernikahan kami;
2. Ya, Benar alamat awal kami menikah dan alamat sekarang yang dicantumkan sudah sesuai dengan domisili kami masing-masing;
3. Ya, Benar kami telah dikaruniai 4 (empat) orang anak,nama dan tempat tanggal lahir sudah sesuai dengan data masing-masing anak;

*Halaman 5, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ya, Benar;

a. Ya, Benar dikarenakan kebutuhan dapur dan kebutuhan anak-anak semakin tinggi disamping itu saya bekerja dipedalaman dimana biaya hidup dipedalaman sangat tinggi dan biaya akomodasi dari dan kepedalaman membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Saya sendiripun masih juga membantu memenuhi kebutuhan rumah dan anak-anak;

b. Ya, Benar...jelas wajar saya menuntut nafkah lahir karena itu sudah merupakan hak saya sebagai seorang istri, yang mana nafkah tersebut tidak pernah saya terima semenjak tahun 2016 sampai dengan saat ini. dimana saya mencukupi kehidupan saya dengan penghasilan saya sendiri, itu sangat berat bagi saya karena saya memiliki seorang suami dengan harapan saya bisa dipenuhi kebutuhan saya walupun tidak maksimal, namun itu semua tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan sebagai seorang istri;

c. Ya, Benar dikarenakan saya bertugas ditempat yang jauh sehingga tanggung jawab saya sebagai istri untuk memenuhi kebutuhan bathin terabaikan hal ini lah yang sering menjadi pemicu keributan kami;

d. Ya, Benar karena jarak tempat bekerja saya sangat jauh, membuat saya jarang menemani suami saya, sehingga hal ini juga yang selalu menjadi pemicu pertengkaran kami;

Akibat dari sering berselisih dengan suami saya, dan tidak ada jalan penyelesaian dan masalah itupun selalu berulang-ulang maka dari itu saya merasa stres dan tertekan sehingga selalu ingin mengakhiri hidup dengan menggunakan senjata tajam;

5. Ya, Benar dari tahun 2020 kami telah pisah rumah dan pisah ranjang sampai dengan saat ini;

6. Ya, Benar suami saya dengan sadar dan tanpa paksaan telah mentalak 3 saya yang disaksikan oleh dua saksi dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi-saksi;

7. Ya, Benar mediasi sudah dilakukan oleh keluarga kami namun tidak menemukan titik penyelesaian, sehingga kami tetap dengan keputusan berpisah (bercerai);

Halaman 6, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ya, Benar karena keputusan kami ini sudah merupakan jalan yang terbaik untuk rumah tangga kami, karena dari pada mempertahankan hubungan yang saling menyakiti;

9. Ya, Benar;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis yang diunggah dalam aplikasi e court yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan menyepakati hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon :

Bahwa atas Replik Pemohon diatas, Termohon mengajukan duplik yang diunggah dalam aplikasi e court yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun duplik Termohon atas replik Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban semula Termohon;
2. Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam mediasi, Termohon memohon agar isi kesepakatan perdamaian tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak;
3. Bahwa Pemohon wajib memberikan akibat hukum pasca perceraian tersebut diatas dan diserahkan kepada Termohon saat sidang pembacaan ikrar talak yang diucapkan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP Pemohon , NIK 9103010406720007 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, tanggal 12 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Nomor 121/05/X/2002 Tanggal 10 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : S1. 34 Tahun 2023, tentang Pemberian Izin melakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri

Halaman 7, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil atas nama Wadisan, Tanggal 17 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang secara lengkap sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, kelahiran Kebumen tanggal 17 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di kampung Yobeh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, selama 1 bulan , kemudian pindah ke Merauke Distrik Agats, kemudian pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Yobeh, RT 003, RW 002, Kampung Yobeh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai rumah kediaman bersama terakhir sebelum berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada permasalahan sejak tahun 2015 karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon jarang memberikan nafkah batin kepada Pemohon karena Termohon bekerja diluar daerah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon akhirnya berpisah sejak tahun 2020, keduanya sudah tidak pernah

Halaman 8, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan ataupun bersatu lagi sebagai suami istri selama sekitar 3 tahun;

- Bahwa telah berkali kali memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Sentani, 31 Januari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon dahulu hidup bersama dan telah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada permasalahan sejak tahun 2015 karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon jarang memberikan nafkah batin kepada Pemohon karena Termohon bekerja diluar daerah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon akhirnya berpisah sejak tahun 2020, keduanya sudah tidak pernah berhubungan ataupun bersatu lagi sebagai suami istri selama sekitar 3 tahun;
- Bahwa telah berkali kali memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

Surat Keterangan untuk melakukan perceraian, Nomor SKET/446 tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023, bukti Surat tersebut telah di nazeglen kemudian diberi kode bukti (T), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa Termohon dalam persidangan tidak mengajukan bukti saksi untuk diperiksa dalam sidang;

Halaman 9, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan elektronik Pemohon mengajukan kesimpulan pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon intinya tetap dengan dalil-dalil gugatan Pemohon semula, ingin bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa telah terjadi kesepakatan dalam mediasi Tanggal 22 Agustus 2023 dan mohon agar ditaati oleh kedua belah pihak;
3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan akibat hukum pasca perceraian tersebut dalam kesepakatan pada mediasi dan diserahkan kepada Termohon saat sidang pembacaan ikrar talak yang diucapkan oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon memohon agar isi kesepakatan dalam mediasi dikuatkan dalam putusan akhir yang dijatuhkan Hakim pada perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### **Primer**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon terhadap Pemohon
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian dalam laporan mediator tanggal 22 Agustus 2023 yang telah disepakati bersama tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Subsider**

Atau apabila Majelis Hakim /Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon dalam sidang elektronik mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon intinya tetap dengan dalil-dalil Jawaban Dan Duplik Termohon semula, ingin bercerai dengan Termohon;

*Halaman 10, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi kesepakatan dalam mediasi Tanggal 22 Agustus 2023 dan mohon agar ditaati oleh kedua belah pihak;
  3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan akibat hukum pasca perceraian tersebut dalam kesepakatan pada mediasi dan diserahkan kepada Termohon saat sidang pembacaan ikrar talak yang diucapkan oleh Pemohon;
  4. Bahwa Termohon memohon agar isi kesepakatan dalam mediasi dikuatkan dalam putusan akhir yang dijatuhkan Hakim pada perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;
  5. Bahwa Termohon menerima Permintaan Cerai dari Pemohon
- Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon terhadap Pemohon
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian dalam laporan mediator tanggal 22 Agustus 2023 yang telah disepakati bersama tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara in person telah hadir di persidangan;

*Halaman 11, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sentani yang bernama Dardena Betarania Faroby, S.H. dan setelah upaya damai yang dilakukan oleh Mediator membuahkan kesepakatan yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang disebabkan karena beberapa permasalahan rumah tanggayang puncaknya sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon pada pokoknya Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon terutama telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah selama 3 tahun, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

*Halaman 12, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg). namun oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P1, P2. Dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1, P.2. dan P.3 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Kartu Tanda Penduduk) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura dan dalam kedudukan ini tidak ada eksepsi dari pihak Termohon, maka Pengadilan Agama Sentani berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Duplikat Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tahun 2002, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3. (Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : S1. 34 Tahun 2023, tentang Pemberian Izin melakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Wadisan) dengan demikian kehendak perceraian Pemohon telah memenuhi Peraturan Pemerintah

Halaman 13, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil karenanya pemeriksaan dalam perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Termohon mengajukan Bukti T ternyata adalah tergolong akta autentik, yaitu berupa Surat Keterangan untuk melakukan perceraian, Nomor SKET/446 tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023, maka Hakim menilai bahwa Termohon telah memenuhi kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Pemohon bernama **Saksi 1**, dan saksi bernama **Saksi 2** keduanya mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi mengetahui langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon jarang memberikan nafkah batin kepada Pemohon karena Termohon bekerja diluar daerah, yang akhirnya sejak tahun 2020 Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dikuatkan

Halaman 14, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Termohon serta bukti P1, Bukti P.2, Bukti P.3 bukti Tserta bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, menikah padatahun 2002, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, dan selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon jarang memberikan nafkah batin kepada Pemohon karena Termohon bekerja diluar daerah, yang akhirnya sejak tahun 2020 Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 3 tahun, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil, bahkan sampai tahap kesimpulan dalam perkara ini Pemohon tetap pada permohonannya, dan ternyata Termohon tidak keberatan bercerai dengan

Halaman 15, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان الطلاق

Artinya : "Talakh (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa : "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tentang akibat-akibat perceraian sebagaimana termaktub dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata;

Halaman 16, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang dilakukan *in casu* adalah kesepakatan para pihak terhadap permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi karena kesepakatan yang dicapai bukan merupakan sebagian dari objek perkara namun kesepakatan yang dicapai dari permasalahan hukum yang disengketakan dalam mediasi, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, terhadap akibat dari perceraian tersebut demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of children*) sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka kesepakatan damai sebagian mengenai anak, yang muncul dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diberlakukan dan dilaksanakan jika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dan berpijak pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, bahwa telah pula terjadi kesepakatan akibat perceraian, maka terhadap akibat dari perceraian tersebut dapat diberlakukan dan dilaksanakan sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh Penggugat dan Tergugat atas serta hal-hal yang dipertimbangkan Majelis Hakim di atas telah sejalan dengan al-Quran Surah al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya :

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim dapat menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 22

Halaman 17, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon yang ditanda tangani di hadapan mediator Dardena Betarania Faroby, S.H.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Asli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Asli**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menyatakan telah terjadi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 22 Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon yang berbunyi sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat, keempat anak Pemohon dan Termohon yang bernama :
    - a. **Anak 1**, tempat dan tanggal lahir, Sentani, 05 Januari 2004, umur 19 tahun;
    - b. **Anak 2**, tempat dan tanggal lahir, Merauke, 21 Maret 2008 umur 15 tahun;
    - c. **Anak 3**, tempat dan tanggal lahir, Merauke, 12 Mei 2010, umur 13 tahun;
    - d. **Anak 4**, tempat dan tanggal lahir, Jayapura, 06 Desember 2018, umur 4 tahun;

Berada dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon. Baik Pemohon dan Termohon diberikan hak yang sama dan seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, selama tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;

*Halaman 18, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn*



- Bahwa Pemohon bersepakat memberikan nafkah kepada keempat anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
  - a. **Anak 1**, tempat dan tanggal lahir, Sentani, 05 Januari 2004, umur 19 tahun;
  - b. **Anak 2**, tempat dan tanggal lahir, Merauke, 21 Maret 2008 umur 15 tahun;
  - c. **Anak 3**, tempat dan tanggal lahir, Merauke, 12 Mei 2010, umur 13 tahun;
  - d. **Anak 4**, tempat dan tanggal lahir, Jayapura, 06 Desember 2018, umur 4 tahun;sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk 4 (empat) orang anak, dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut bisa hidup mandiri;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah **Mut'ah** kepada Termohon berupa perhiasan kalung emas seberat 3 (tiga) gram dan 23 (dua puluh tiga) karat;
- 4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas;
- 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi oleh Hakim tunggal pada hari **Jum'at** tanggal 1 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shofar 1445 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Pipit Rospitawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 19, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Pipit Rospitawati, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp0.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp120.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 20, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)